

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa. Dalam kehidupan bisnis, harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pemasaran suatu produk. Tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian utama para konsumen saat mereka mencari suatu produk. Sehingga harga yang ditawarkan menjadi bahan pertimbangan khusus, sebelum mereka memutuskan untuk membeli barang maupun menggunakan suatu jasa.

Dalam menentukan harga, setiap pengusaha memiliki strategi yang berbeda-beda, namun setiap strategi yang mereka jalankan masih memiliki tujuan yang sama. Penetapan harga barang dan jasa merupakan suatu strategi kunci dalam berbagai perusahaan, rendahnya pertumbuhan dipasar, harga mempengaruhi kinerja keuangan dan juga sangat mempengaruhi persepsi pembeli. Harga menjadi suatu ukuran tentang mutu produk bila pembeli mengalami kesulitan dalam mengevaluasi produk-produk yang kompleks.¹

Penetapan harga yang harus diperhatikan adalah faktor yang mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak langsung :

- a. Faktor yang secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan faktor lainnya.
- b. Faktor yang tidak langsung namun erat dengan penetapan harga adalah antara lain yaitu harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen.²

Ada berbagai macam metode yang dapat digunakan. Penetapan harga biasanya dilakukan untuk menambah nilai atau besarnya biaya produksi yang diperhitungkan terhadap biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memproses barang ataupun jasa. Dalam menetapkan harga jual

¹ David W. Cravens, *Pemasaran Strategis Edisi Ke Empat jilid 2* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1998), 52.

² *Ibid.*, hal. 224.

produk, suatu perusahaan harus memperhatikan berbagai pihak seperti konsumen akhir, penyalur, pesaing, penyuplai dana, para pekerja, dan pemerintah. Karena tingkat harga tidak terlepas dari daya beli konsumen, reaksi para pesaing, jenis produk dan elastisitas permintaan serta tingkat keuntungan untuk perusahaan itu sendiri. Karena selain akan berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan perusahaan, juga akan berpengaruh terhadap daya saing. Industri jasa Freight Container merupakan jasa pengiriman Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), salah satu perusahaan di bidang logistik yang memiliki izin legalitas dari pemerintah untuk melakukan layanan pengiriman barang besar dan berat menggunakan kapal laut, atau yang biasa disebut dengan cargo laut. Jasa ekspedisi laut menjadi salah satu alternatif yang paling digemari oleh banyak masyarakat Indonesia, baik perseorangan ataupun pebisnis perusahaan. Karena, dengan menggunakan cargo laut, mereka lebih merasakan biaya yang lebih murah dan bebas dengan jumlah dan berat barang besar.³

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 11 yang berbunyi :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”⁴

Dalam putusan ini penetapan harga pada jasa freight container pada rute Surabaya menuju Ambon pada tahun 2017 sampai dengan 2018. Barang-barang yang ada di kota Ambon, baik barang sembako ataupun barang kebutuhan lain untuk pembangunan semuanya didatangkan dari Surabaya menggunakan kontainer kapal laut. Perusahaan pelayaran yang melayani pengiriman kontainer rute Surabaya menuju Ambon ada 4 perusahaan yaitu PT. Tanto Intim Line, PT. Meratus Line, PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk dan PT. Salam Pasific Indonesia Lines. Dari keempat perusahaan pelayaran tersebut, PT. Salam Pasific Indonesia Line (SPIL)

³ Kargo, *Ekpedisi Muatan Kapal Laut* <https://kargo.tech/artikel/ekspedisi-muatan-kapal-laut/> diakses 30 Oktober 2019

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 11

merupakan perusahaan baru yang mulai melayani kontainer rute Surabaya menuju Ambon pada bulan Juli 2017.

Sebelum masuk nya PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) pada rute Surabaya menuju Ambon, sebelum bulan Agustus 2017 mengakui harga jasa freight container ketika itu tidak wajar dan terlalu rendah sehingga masing-masing perusahaan mengalami kerugian. Tetapi hal tersebut terbanding terbalik dengan masuknya perusahaan baru yaitu PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) yang masih menganggap pasar untuk kontainer Surabaya menuju Ambon masih kompetitif. Pada tanggal 23 Agustus 2017, PT. Meratus Line, PT. Pelayaran Tempura Emas, Tbk dan PT. Salam Pasific Indonesia Lines membuat surat kenaikan tarif freight container, dan pada tanggal 24 Agustus 2017 PT. Tanto Intim Line juga ikut membuat surat kenaikan tarif freight container. Surat yang dikeluarkan oleh 4 pelaku usaha tersebut sangat mirip, dengan adanya kenaikan yang cukup besar dari semua perusahaan pelayaran yang melayani jasa freight container untuk rute Surabaya menuju Ambon mengakibatkan konsumen tidak mempunyai pilihan lain yang pada akhirnya barang-barang yang masuk ke kota Ambon menjadi lebih mahal.

Dalam hukum persaingan, pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu dikenal sebagai pasar geografis. Sedangkan barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut dikenal sebagai pasar produk. Sebelum adanya penyesuaian harga freight container oleh para 4 pelaku usaha tersebut telah melakukan komunikasi dan membuat persaingan semu pada pasar jasa freight container rute Surabaya menuju Ambon.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 berbunyi : *“Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.”*⁵

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 Angka 10

Secara umum bentuk-bentuk penetapan harga yang termasuk ke dalam aturan pelarangan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah berikut ini :

- a. Kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga;
- b. Kesepakatan memakai suatu formula standart sebagai dasar perhitungan harga;
- c. Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu;
- d. Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon;
- e. Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsumen;
- f. Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi
- g. Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan;
- h. Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi;
- i. Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi

PT Meratus Line, PT Tanto Intim Lines, PT Salam Pasific Indonesia Lines, dan PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk mengangkut kontainer ke Pelabuhan Ambon dengan ukuran kontainer 20 feet dan 40 feet. Penentuan biaya freight container umumnya ditentukan oleh biaya tetap kapal, biaya variabel kapal dan jarak angkutan kapal, Harga atau tarif freight container merupakan harga yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa Ekpedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) kepada perusahaan pelayaran dalam hal pengangkutan container dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan. Komponen terbesar yang mempengaruhi cost production harga freight container antara lain adalah bahan bakar minyak (BBM) kapal dimana harga BBM itu sendiri dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

Bahwa ke 4 perusahaan tersebut terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (1) tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berbunyi :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”⁶

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah SAW, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).⁷

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut, maka penulis akan menulis skripsi dengan judul **“PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DALAM INDUSTRI JASA FREIGHT CONTAINER PERIODE 2017-2018 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS : PUTUSAN KPPU NO.08/KPPU-L/2018)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka hal yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana Penetapan Harga dalam Industri Jasa Freight Container Periode 2017-2018 ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018 ?
3. Bagaimanakah pandangan dari sudut Hukum Islam terkait Penetapan harga dalam Industri Jasa Freight Container ?

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 5 Ayat (1)

⁷ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, hal. 91

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Penetapan Harga yang dilakukan dalam Industri Jasa Freight Container.
2. Untuk menganalisis Pertimbangan hukum Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 08/KPPU-L/2018.
3. Untuk menganalisis dalam pandangan islam mengenai Penetapan Harga dalam Industri Jasa Freight Container.

D. Manfaat Peneliti

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal kajian tentang Industri Jasa Freight Container ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pelaku usaha dalam melakukan persaingan tidak sehat dan diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu, peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis data adalah :

1. Pelaku Usaha setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.⁸

2. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.⁹
3. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.¹⁰
4. Penetapan Harga adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan, pelaksanaan, nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.¹¹
5. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹²
6. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah adalah salah satu perusahaan di bidang logistik yang memiliki ijin legalitas dari pemerintah untuk melakukan layanan pengiriman barang besar dan berat menggunakan kapal laut, atau yang biasa disebut dengan cargo laut.¹³
7. Freight Container adalah wadah pengirman atau container yang dipakai dalam ekspedisi muatan kapal laut dalam mengirimkan suatu barang.
8. Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dana atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 Angka 5

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 9

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 10

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia , *Pengertian Penetapan Harga*
<http://kamusbahasaindonesia.org/penetapan/harga> diakses 30 Oktober 2019

¹² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 Angka 7

¹³ <https://kargo.tech/artikel/ekspedisi-muatan-kapal-laut/> diakses 30 Oktober 2019

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹⁴

9. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh serta kekuasaan pemerintah serta pihak lain.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum.¹⁶

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum, bahan hukum yang digunakan dibedakan menjadi 3 macam yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat yang terdiri dari norma dasar, kaidah dan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2018.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 huruf b.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 30 Ayat (2).

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986) hal.51.

¹⁷ *Ibid.*, hal.12

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari literatur hukum berupa buku-buku teks terkait dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berbagai macam skripsi, artikel, majalah, jurnal ilmiah, serta hasil wawancara.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia, internet, ensiklopedia, serta bahan-bahan primer, sekunder, tersier diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.¹⁸

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulis ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis ditambah dengan wawancara sebagai pelengkap data sekunder.

4. Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.¹⁹

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal. 37

G. Sistematika Penulisan

a. BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan dan gambaran umum secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Mengenai tinjauan umum tentang Penetapan Harga dalam Industri Jasa Freight Container.

c. BAB III PEMBAHASAN

Berisi mengenai Perjanjian Penetapan Harga dalam Industri Jasa Freight Container Periode 2017-2018 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

d. BAB IV PEMBAHASAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Merupakan dari sudut pandang Islam mengenai Perjanjian Penetapan Harga dalam Industri Jasa Freight Container.

e. BAB V PENUTUP

Yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.